



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/1548/KP.04.5/VI/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENDAMPING/PEMBIMBING DAN
PENERJEMAH BAGI PENYANDANG DISABILITAS
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Surat Keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Petugas Pendamping/Pembimbing dan Penerjemah Bagi Penyandang Disabilitas pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158);

3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN:

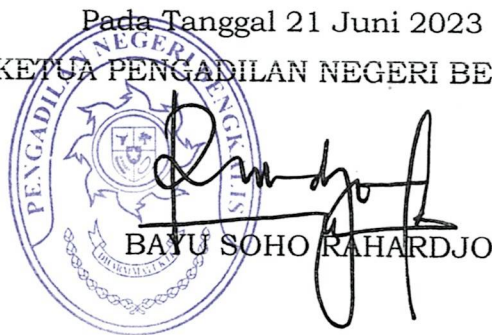
Menetapkan : **PENUNJUKAN PETUGAS PENDAMPING/PEMBIMBING
DAN PENERJEMAH BAGI PENYANDANG DISABILITAS
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

- KESATU : Menunjuk **Sdri. Indah Rahmatu Dewi** sebagai Petugas Pendamping/Pembimbing Dan Penerjemah Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Petugas Pendamping/Pembimbing Dan Penerjemah Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pengadilan Negeri Bengkalis untuk melayani sekaligus mendampingi pihak yang berkebutuhan khusus tersebut mulai saat turun dari kendaraan yang telah disediakan kursi roda atau petunjuk khusus sampai selesai persidangan dengan diantar kembali ke tempat parkir khusus difabel yang telah tersedia.
- KETIGA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 21 Juni 2023

~~KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS,~~ 1



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai Pengadilan Negeri Bengkalis.
3. Arsip Kepegawaian.